



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM KEPANITIAAN KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DATA KEMATIAN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
MELALUI PROGRAM SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksana kegiatan pemutakhiran data kematian, perkawinan dan perceraian melalui program Sistim Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang oleh panitia pelaksana perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Panitia Kegiatan Pemutakhiran data kematian, perkawinan dan perceraian melalui program.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;7. 7;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM KEPANITIAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMATIAN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Kepanitiaan kegiatan pemutakhiran data kematian, perkawinan dan perceraian melalui program Sistim Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan pemutakhiran data kematian, perkawinan dan perceraian melalui program Sistim Informasi Administrasi Kependudukan yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 62


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR BIAYA
HONORARIUM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA
KEMATIAN, PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN MELALUI PROGRAM
SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN
DATA KEMATIAN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MELALUI
PROGRAM SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	TIM PENGARAH		
	a. Ketua Pengarah 1 orang	Org/Kegiatan	1.100.000,-
	b. Anggota Tim Pengarah 1 orang	Org/Kegiatan	1.000.000,-
	c. Koordinator Teknis 1 orang	Org/Kegiatan	900.000,-
	d. Anggota Tim Teknis 1 orang	Org/Kegiatan	700.000,-
2.	TIM PELAKSANA	Org/Kegiatan	1.000.000,-
	a. Ketua Tim 1 orang	Org/Kegiatan	900.000,-
	b. Anggota Tim 22 orang	Org/Kegiatan	900.000,-
3.	PETUGAS PENDATAAN		
	a. Tingkat Kecamatan 11 orang	Org/Biodata	2.000,-
	b. Tingkat Kelurahan 354 orang	Org/Biodata	2.000,-

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI